

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai badan publik, Humas dan protokol sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Barat memiliki tugas untuk memberikan informasi kepada publik. Bentuk Keterbukaan Informasi kepada publik yang dilakukan oleh Humas Dewan Perwakilan Rakyat daerah Jawa Barat antara lain dengan memberikan transparansi Anggaran, Jadwal Kegiatan para anggota, Hasil dari Kunjungan kerja dan juga pengumuman-pengumuman lainnya terkait dari kinerja para anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Jawa Barat. Namun, Informasi publik sendiri terbagi menjadi Informasi berkala, informasi setiap saat dan informasi serta merta.

Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik yaitu mengenai pengadaan tablet smartphone untuk para Anggota dewan yang besaran anggarannya mencapai tiga belas miliar. “Disaat masyarakat sedang berduka karena dampak pandemi Covid-19, Anggota DPRD Jabar malah mendapatkan fasilitas tablet smartphone. Pemberian fasilitas itu salah satu alasannya untuk menunjang kinerja sebagian wakil rakyat di DPRD Jabar. Nilai anggaran yang disiapkan dalam pembelian tablet smartphone tersebut, cukup fantastis mencapai angka Rp 1,3 Milliar.”ⁱ

Dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti itu, hambatan yang sering terjadi dalam pengelolaan Informasi Publik oleh Humas Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat daerah Jawa Barat adalah bersangkutan dengan perbedaan lembaga yang menaungi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Jawa Barat dan juga para anggota Dewan. Humas Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat daerah Jawa Barat merupakan Badan Eksekutif negara sebagaimana yang disusun dalam tatanan organisasi Negara sedangkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah termasuk dalam Lembaga Legislatif. Untuk memberikan Informasi kepada Publik, Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Jawa Barat harus mendapatkan Persetujuan terlebih dahulu dari para anggota Dewan sehingga terkadang publik sudah menuntut transparansi Informasi sedangkan kedua antara Pihak Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Jawa Barat dan Para Anggota Dewan belum menemukan kesepakatan.

“Jadi kita disini itu ada dua lembaga. Humas itu sebagai lembaga eksekutif yang tugasnya melayani legislatif. Sehingga jika kita ada informasi yang harus disampaikan itu harus ada persetujuan. Tidak perlu persetujuan formal tapi harus konfirmasi dahulu kepada legislatif” (Rochjjati, wawancara prapenelitian,5 April 2021)

Demi melaksanakan transparansi informasi antara Pemerintah dan Masyarakat, Pelayanan publik menjadi salah satu dimensi yang dikembangkan demi mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. Lembaga-lembaga pemerintahan di tuntut untuk menyadari pentingnya membangun sistem yang mengutamakan dimensi seperti keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, dan juga penyebaran informasi melalui media-media yang mudah di akses oleh Masyarakat. Terlebih lagi demi mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan sehat, Kritik, saran, dan

juga Pendapat masyarakat sangat diperlukan. Oleh karena itu, sejalan dengan perkembangan sistem pemerintahan Indonesia pasca reformasi serta masuknya Globalisasi ke Indonesia, maka muncul sebuah istilah baru yang dikenal dengan nama “*good governance*”. Agus Dwiyanto mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul “Mewujudkan *Good governance* melalui pelayanan Publik” bahwa *Good Governance* adalah: Pada pengertiannya, kekuasaan tidak lagi menjadi urusan Pemerintah. *Governance* menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah dan Institusi Lain. (Dwiyanto, 2021:77) Ditinjau dari Pengertian tersebut, konsep “*good governance*” adalah melakukan fungsi-fungsi pemerintahan dengan bekerja sama dengan Masyarakat.

Pentingnya Transparansi dan juga keterbukaan Informasi membuat Masyarakat berhak dalam mendapatkan dan juga mengelola Informasi terkait Pemerintahan seperti yang di kutip dalam UU No.14 Tahun 2008. Dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) disebutkan bahwa :

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.” (UU No.14, 2008)

Lahirnya UU no. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga berkonsekuensi pada kewajiban Lembaga-lembaga pemerintahan dalam mengimplementasikannya. Undang-undang ini

menegaskan bahwa badan Publik memiliki kewajiban sesuai Pasal-pasal yang terkandung di dalamnya. Sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, maka seluruh Badan Publik dituntut untuk memenuhi kewajibannya dalam menyediakan Informasi dan sejalan juga dengan hak publik yaitu untuk mendapatkan Informasi yang Layak dan Transparan. Biro Humas dan protokol Sekretariat dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat merupakan sebuah badan publik karena merupakan divisi yang terletak pada lembaga pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat yang merupakan Eksekutif daerah yang fungsinya adalah melayani badan Legislatif daerah yaitu para anggota DPRD Jawa Barat.

Humas sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat dibentuk dengan menyesuaikan kebutuhan kinerja dari para anggota dewan Perwakilan Rakyat daerah Jawa Barat. Salah satu tugas dari Humas sekretariat dewan perwakilan Rakyat daerah Jawa Barat adalah untuk mewujudkan keterbukaan Informasi Publik yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di daerah Jawa Barat khususnya yang bersangkutan dengan urusan-urusan para anggota Dewan maka dibentuklah PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Pada tahun 2014, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 042/Kep.665-Humasprotum/2014 yang artinya PPID Provinsi Jawa Barat berada di Biro Humas, Protokol dan Umum Setda Prov. Jabar. Diluar informasi publik yang di keluarkan oleh pihak Humas dan Protokol Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat daerah Jawa Barat, Masyarakat memiliki hak untuk mengajukan

permintaan informasi publik kepada badan publik yang harus dipenuhi dalam maksimal 17 Hari kerja. Apabila dalam waktu 17 Hari Kerja sejak permintaan informasi publik dari pemohon informasi publik diterima oleh PPID badan publik, badan publik belum memenuhi permintaan informasi publik ataupun jika badan publik sudah memberikan informasi namun masih dianggap kurang oleh pemohon, maka pemohon informasi publik berhak mengajukan surat keberatan kepada atasan PPID badan publik. Selain itu, apabila dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak diterimanya surat keberatan pemohon informasi publik pada atasan PPID badan publik, surat keberatan pemohon informasi publik tersebut tidak direspon secara tertulis ataupun permintaan informasi publik tidak dipenuhi sesuai permintaan yang diajukan pemohon informasi publik maka pemohon informasi publik berhak mengajukan permohonan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi sesuai tingkatan dan kewenangannya. Berdasarkan peraturan tersebut maka Humas dan protokol Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat daerah Jawa Barat sebagai badan publik harus mampu untuk memenuhi informasi kepada publik.

Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Barat juga memiliki tugas dalam mengelola Informasi serta Aspirasi terkait dengan hubungan Lembaga DPRD dimana hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 40 Tahun 2016 pasal 8 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Bagian Humas dan Protokol mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan Humas dan Protokol

meliputi publikasi, dan informasi, aspirasi dan hubungan antar lembaga serta protokol dan urusan pimpinan.

Berdasarkan Pra-Wawancara yang Peneliti lakukan dengan Ir. Nungke Rochjjati Selaku KASUBAG Publikasi dan Informasi Humas dan protokol sekretariat DPRD, Peneliti mendapatkan penjelasan bahwa saat ini Humas dan protokol Sekretariat DPRD Jawa Barat berhubungan baik dengan hampir semua Media di Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan demi memudahkan serta melancarkan penyebaran Informasi kepada Publik khususnya Publik yang berdomisili di Jawa Barat sesuai dengan cakupan dari Publik utama dari Humas dan protokol Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Jawa Barat sendiri. Dalam keadaan New-normal, tidak ada perubahan yang signifikan dalam proses penyebaran informasi publik. Seperti yang dikatakan dalam hasil wawancara bahwa

“Perbedaannya tidak terjadi signifikan, karena selama ini proses publikasi DPRD Provinsi Jawa Barat telah menggunakan banyak platform termasuk digital. Sehingga kegiatan publikasi yang dilakukan tidak ada perubahan signifikan saat dalam kondisi new normal. ”
(Rochjjati, wawancara prapenelitian,13 Mei 2021)

Humas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Jawa Barat menjalankan perannya dalam meningkatkan keterbukaan Informasi publik dengan dibumbui oleh sentuhan-sentuhan yang menarik. Oleh karena itu untuk melakukan penyebaran Informasi secara menarik dan sesuai zaman, Humas dan protokol Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Jawa Barat juga memiliki media-media internal demi mencakup audiens/publik yang lebih luas.

Sebagai Humas Pemerintahan, Peran dari Humas dan protokol Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat Daerah Jawa Barat bukanlah untuk tujuan Komersil melainkan untuk menjaga Reputasi serta mempublikasikan Informasi kepada Masyarakat di Jawa Barat. Ruslan Medefinisikan Humas Pemerintahan sebagai berikut :

“Humas Pemerintahan yaitu humas yang bergerak dan bertugas khusus pada aktivitas penyebarluasan informasi, serta publikasi kegiatan-kegiatan perusahaan serta promosi kegiatan bahkan iklan kegiatan yang dilakukan oleh instansi” (Ruslan, 2014:341).

Peran Humas di Pemerintahan yaitu untuk menciptakan citra yang baik dan mengedepankan pelayanan terhadap Publik. Humas Pemerintahan lebih menekankan tugasnya pada Peningkatan pelayanan publik. Oleh karena itu, Humas Pemerintahan harus melakukan penyebaran Informasi dan melakukan kegiatan Publikasi terkait dengan program-program yang dijalankan oleh Pemerintah. Pada dasarnya, Humas Pemerintahan berperan dalam membantu proses penyebaran Informasi dan Publikasi dari kegiatan Pemerintah kepada Masyarakat luas. Seorang Humas Pemerintahan Juga harus mampu menjaga Hubungan yang sangat baik dengan baik dengan Media karena setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan akan diliput Oleh Media. Humas pemerintahan juga harus mampu untuk menyerap informasi-informasi dari publik dan juga harus mampu mewedahi Opini serta Aspirasi dari masyarakat guna menjaga citra Instansi. Dari penjabaran Latar Belakang Masalah tersebut, maka Diperoleh Sebuah Judul Yang Akan Diteliti Yaitu **“Proses Humas dan protokol sekretariat**

Dewan Perwakilan Rakyat daerah Jawa Barat dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik bagi Masyarakat Jawa Barat”.

1.2 Rumusan Masalah

Peneliti menetapkan rumusan masalah makro dan rumusan masalah mikro sebagai berikut:

1.2.1. Rumusan Masalah Makro

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti mengambil rumusan masalah makro dari penelitian ini adalah :

“ Bagaimana Proses Humas sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Jawa Barat Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik bagi Masyarakat Jawa Barat? ”.

1.2.2 Rumusan Masalah Mikro

1. Bagaimana Proses Identifikasi Masalah Humas dan Protokol Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Bagi Masyarakat Jawa Barat?
2. Bagaimana Perencanaan Humas dan Protokol Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Bagi Masyarakat Jawa Barat?
3. Bagaimana Komunikasi Humas dan Protokol Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Bagi Masyarakat Jawa Barat?

4. Bagaimana Hambatan Humas dan Protokol Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Bagi Masyarakat Jawa Barat?
5. Bagaimana Proses Evaluasi Humas dan Protokol Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Bagi Masyarakat Jawa Barat?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki Maksud dan Tujuan Yang digunakan sebagai Tinjauan, Maksud dan Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan Proses Humas dan Protokol Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Bagi Masyarakat Jawa Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Proses Identifikasi Masalah Humas dan Protokol Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Bagi Masyarakat Jawa Barat
2. Untuk mengetahui Perencanaan Humas dan Protokol Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Bagi Masyarakat Jawa Barat

3. Untuk mengetahui Komunikasi Humas dan Protokol Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Bagi Masyarakat Jawa Barat
4. Untuk mengetahui Hambatan Humas dan Protokol Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Bagi Masyarakat Jawa Barat
5. Untuk mengetahui Proses Evaluasi Humas dan Protokol Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Bagi Masyarakat Jawa Barat

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan ilmu yaitu baik dalam Ilmu Komunikasi secara umum dan Komunikasi Organisasi secara khusus.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan baru. Selain itu, Penelitian ini juga memiliki kegunaan lain yaitu :

a. Kegunaan untuk Peneliti

Bagi peneliti, Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bentuk aplikasi ilmu yang didapatkan selama proses perkuliahan yang sesuai dengan konsentrasi Ilmu Humas. Penelitian ini juga berfungsi untuk

menambah pengetahuan dan menambah pengalaman dalam melakukan penelitian dan memunculkan pemikiran baru mengenai Proses Humas Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat daerah Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan keterbukaan Informasi bagi Masyarakat Jawa Barat.

b. Kegunaan untuk Akademik

Dalam bidang akademik, Penelitian ini berguna bagi mahasiswa Universitas Komputer Indonesia secara umum dan secara Khusus bagi Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi. Peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai tinjauan literatur terutama bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang memiliki kesamaan di dalam bentuk dan kajiannya.

c. Kegunaan untuk Dewan Perwakilan Rakyat daerah Jawa Barat

Penelitian ini diharapkan berguna bagi Biro Humas dan Protokoler Sekretariat DPRD Jawa Barat untuk mengembangkan serta menjadi masukan positif Humas sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Jawa Barat dalam meningkatkan keterbukaan informasi Publik bagi Masyarakat Jawa Barat.

d. Kegunaan Untuk Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah Informasi serta pengetahuan baru bagi masyarakat luas mengenai Peran Humas dalam meningkatkan keterbukaan Informasi Publik.

ⁱ <https://deskjabar.pikiran-rakyat.com/jabar/pr-1131326349/anggota-dprd-jabar-dibagi-tablet-smartphone-pengamat-prof-asep-warlan-yusuf-itu-pemborosan?page=3>